



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS HIBAH BARANG PADA KEGIATAN PEMBERIAN
BANTUAN STIMULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memacu dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyehatan lingkungan permukiman, perekonomian, sosial dan pendidikan melalui peningkatan sarana prasarana umum perdesaan dan perkotaan, perlu diberikan hibah barang kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - b. bahwa melalui pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
 - c. bahwa agar pemberian hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat berjalan dengan tertib, tepat sasaran dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Hibah Barang pada Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek. (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS HIBAH BARANG PADA KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN STIMULAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
8. Hibah Barang Pada Kegiatan Pemberian Bantuan Stimulan, yang selanjutnya disebut Hibah Barang, adalah hibah berupa barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan pemberian bantuan stimulan.
9. Bantuan Stimulan adalah bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

11. Tim Pembina Pemberian Hibah Barang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan pembinaan terhadap penyaluran hibah barang.
12. Tim Pengumpul Data dan Penerima Proposal Hibah Barang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan pendataan terhadap proposal permohonan hibah barang.
13. Tim Survey Lapangan Pemberian Hibah Barang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan survey lapangan terhadap permohonan hibah barang.
14. Tim Verifikasi Pemberian Hibah Barang adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melakukan verifikasi pengajuan proposal untuk dipadukan dengan hasil survey lapangan terhadap permohonan hibah barang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Hibah barang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas penyehatan lingkungan permukiman, perekonomian, sosial dan pendidikan melalui pembangunan sarana prasarana umum perdesaan dan perkotaan.

Pasal 3

Hibah barang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pembangunan daerah di perdesaan/perkotaan;
- b. meningkatkan sarana prasarana transportasi, arus perekonomian di desa/kelurahan;
- c. meningkatkan sarana penahan jalan;

- d. meningkatkan sarana prasarana peribadatan;
- e. meningkatkan penyehatan lingkungan; dan
- f. meningkatkan sarana prasarana saluran irigasi pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip-prinsip pemberian hibah barang;
- b. sasaran penerima hibah barang;
- c. jenis dan besaran hibah barang;
- d. organisasi pengelola hibah barang;
- e. tata cara dan persyaratan pengajuan hibah barang;
- f. prosedur penyaluran hibah barang;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN HIBAH BARANG

Pasal 5

Hibah barang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. berbasis potensi lokal, bahwa pemberian hibah barang didasarkan pada optimalisasi pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya lokal di wilayah perdesaan dan perkotaan;
- b. partisipatif, bahwa pemberian hibah barang dilakukan dengan melibatkan semua unsur masyarakat di wilayah perdesaan dan perkotaan;
- c. transparan dan akuntabel, bahwa pengelolaan hibah barang harus dilakukan secara terbuka dan diketahui

oleh masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan

- d. keterpaduan, bahwa pengelolaan hibah barang dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan daya dukung yang tersedia dengan mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya secara sinergis.

BAB V

SASARAN PENERIMA HIBAH BARANG

Pasal 6

- (1) Penerima hibah barang adalah masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, dan olah raga non profesional.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

JENIS DAN BESARAN HIBAH BARANG

Pasal 7

Jenis hibah barang berupa:

- a. aspal kemas pen 60/70 pertamina; dan/atau
- b. semen PC 40 Kg/zak.

Pasal 8

- (1) Besaran hibah barang ditentukan berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan serta kemampuan APBD.
- (2) Besaran hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA HIBAH BARANG

Pasal 9

- (1) Dalam rangka tertib pelaksanaan pemberian hibah barang, Bupati membentuk Tim Pengelola Hibah Barang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Pembina Pemberian Hibah Barang;
 - b. Tim Pengumpul Data dan Penerima Proposal Hibah Barang;
 - c. Tim Survey Lapangan Pemberian Hibah Barang;
 - d. Tim Verifikasi Pemberian Hibah Barang; dan
 - e. Tim Pengendali Hibah Barang.

BAB VIII

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN HIBAH BARANG

Pasal 10

Tata cara pengajuan hibah barang adalah sebagai berikut:

- a. masyarakat/organisasi kemasyarakatan mengajukan proposal kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;
- b. proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan di tingkat Desa/Kelurahan dan dikoordinir oleh Kepala Desa/Kelurahan; dan

- c. proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
1. lokasi bangunan;
 2. manfaat bangunan;
 3. gambar rencana bangunan;
 4. perkiraan dan rincian biaya;
 5. jenis dan volume bahan bangunan yang telah disediakan oleh pemohon; dan
 6. jenis dan jumlah bahan bangunan yang dimohon.

Pasal 11

Persyaratan pengajuan hibah barang adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan yang ditandatangani oleh pengurus/ketua panitia yang keberadaannya diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- b. pernyataan bersedia menggunakan hibah barang yang diberikan sesuai peruntukan yang diajukan dalam proposal; dan
- c. pernyataan bersedia membuat laporan penggunaan hibah barang.

BAB IX

PROSEDUR PENYALURAN HIBAH BARANG

Pasal 12

- (1) Hibah barang disalurkan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penerima Hibah barang harus menandatangani NPHD.
- (3) Penerima Hibah barang dibebani materai sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sampai dengan 2 (dua) bulan sejak

ditetapkan jadwal pengambilannya tidak diambil, dianggap tidak dibutuhkan dan dinyatakan hangus yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat/organisasi kemasyarakatan lain yang lebih membutuhkan.

- (5) Biaya angkut dan tenaga untuk pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari gudang ke lokasi ditanggung oleh masing-masing penerima hibah barang.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima hibah barang menyampaikan laporan secara tertulis penggunaan hibah barang kepada Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Camat.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bapemas dan Pemdes.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya hibah barang oleh penerima hibah barang.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan bahwa penggunaan hibah barang sesuai dengan peruntukannya, Petugas Monitoring dan Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi penerima hibah barang.

- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hibah barang wajib menunjukkan sarana prasarana yang dibangun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Mei 2012

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, SH, MSi
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19650919 199602 2 001